



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

dpmppptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pemakaian Balok Beton Bertulang Atas Papan Reklame, Neon Box yang Terkena Jalan Propinsi.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara.
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Gambar Rencana Teknis dan Detail Ijin Galian untuk Pondasi (dibuat oleh konsultan perencana)
4. Gambar Peta Lokasi
5. Rentang Waktu Pemasangan
6. Surat Pernyataan sanggup mematuhi peraturan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon izin mengajukan permohonan kepada Front Office dengan melengkapi persyaratan. Jika sudah lengkap, permohonan akan diteruskan ke Bagian TU/Sekretaris, jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
2. Bagian TU/Sekretaris memeriksa permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mendisposisi permohonan kepada Kabid Perizinan.
3. Kabid Perizinan berkoordinasi dengan tim teknis, dan jika berkas permohonan sudah lengkap, akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon.
4. Berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, diserahkan kepada sub bagian umum untuk dinomori kemudian diteruskan ke Front Office untuk diserahkan kepada pemohon ijin.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

dmpptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan melalui online/website atau secara manual